

Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka

Abdul Bari¹, Achmad Taufik²

^{1,2,3} Universitas Madura

Email: barimalapa@gmail.com¹, achmad.taufik@unira.ac.id²

Abstrak

Penindasan online, sering dikenal sebagai cyberbullying, adalah kegiatan kekerasan yang perlu ditanggapi dengan sangat serius secara hukum di era digital. Ini adalah fenomena ketika orang menyerang, mengancam, atau merendahkan orang lain melalui teknologi digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang peraturan yang mengatur cyberbullying di berbagai negara dan untuk memeriksa hambatan dan keefektifan langkah-langkah perlindungan hak-hak korban dan tersangka. Tinjauan kemajuan saat ini dalam regulasi cyberbullying di berbagai yurisdiksi, studi kasus, dan analisis dokumen hukum adalah bagian dari proses penelitian. Temuan penelitian ini menjelaskan masalah hukum yang rumit seputar cyberbullying dan menyoroti betapa pentingnya memperbarui dan meningkatkan tindakan perlindungan secara teratur di era digital saat ini.

Kata kunci: *Cyberbullying, Perlindungan Hukum, Regulasi, Implementasi Kebijakan*

Abstract

Online bullying, often known as cyberbullying, is a violent activity that needs to be taken seriously in the digital age. This phenomenon occurs when people attack, threaten, or demean others using digital technology. The aim of this study was to present a comprehensive overview of the regulations governing cyberbullying in different countries and to examine the barriers and effectiveness of measures to protect the rights of victims and suspects. Reviews of current advances in cyberbullying regulation in various jurisdictions, case studies, and the analysis of legal documents are part of the research process. The study's findings shed light on the complex legal issues surrounding cyberbullying and highlight the importance of regularly updating and improving protective measures in the current digital age.

Keywords: *Cyberbullying, Legal Protection, Regulation, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Era digital yang meluas telah membuat cyberbullying menjadi masalah mendesak yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Cyberbullying, juga dikenal sebagai intimidasi online, adalah pola perilaku agresif di mana orang atau kelompok menargetkan, mengancam, atau merendahkan orang lain menggunakan teknologi digital (Sidauruk et al., 2021). Esai ini memberikan pemeriksaan komprehensif tentang konsekuensi hukum dan sosial dari membuat cyberbullying ilegal, dengan fokus pada perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Dengan munculnya beberapa platform media sosial dan teknologi komunikasi, cyberbullying telah tumbuh secara eksponensial. Cyberbullies dapat menargetkan orang atau kelompok dengan pesan teks, foto, atau video (Wulandari, 2020). Serangan cyberbullying memiliki pengaruh pada kesehatan emosional dan psikologis korban selain kesehatan fisik mereka (Berlian, 2020). Selain memiliki dampak langsung pada orang-orang, fenomena ini menempatkan keselamatan dan stabilitas masyarakat luas dalam bahaya (Alfiani et al., 2020). Korban cyberbullying sering mengalami ketidaknyamanan psikologis, depresi, dan bahkan masalah kesehatan mental yang lebih parah sebagai akibat dari pengalaman mereka.

Cyberbullying mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Mangaria et al., 2023), selain itu. Ini dapat menyabotase proses pembelajaran, menghambat produktivitas di tempat kerja, dan menyabotase koneksi interpersonal yang damai (Rizkyani, 2021). Pemerintah di seluruh dunia telah memperbarui dan menetapkan undang-undang melawan cyberbullying sebagai tanggapan atas bahaya yang ditimbulkannya. Berbagai strategi hukum telah diterapkan oleh negara-negara untuk mengatasi masalah ini; Ini termasuk penerapan hukuman pidana dan pembentukan lembaga khusus (Amirah et al., 2021). Amerika Serikat, misalnya, telah memberlakukan sejumlah undang-undang yang, tergantung pada gravitasi dan konsekuensi kejahatan, membuat cyberbullying ilegal (Amirah et al., 2021). Untuk melindungi korban cyberbullying, Uni Eropa telah mendesak negara-negara anggotanya untuk memberlakukan undang-undang dan kebijakan.

Namun, seringkali ada hambatan signifikan dalam cara penerapan dan kemanjuran undang-undang cyberbullying. Definisi yang tepat dari cyberbullying, kesulitan menemukan dan menangkap pelanggar, dan masalah privasi yang timbul dari penyelidikan ini adalah beberapa hambatan ini (SAT et al., 2016). Artikel ini membahas konsekuensi sosial dan hukum dari membuat cyberbullying ilegal dalam pengaturan ini, dengan penekanan khusus pada perlindungan korban dan hak-hak tersangka. Kami bermaksud untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum dapat berkontribusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh korban cyberbullying dan menegakkan keadilan dalam sistem peradilan dengan memahami kompleksitas masalah hukum dan sosial yang dihadapi. Esai ini menawarkan studi menyeluruh yang dapat menjelaskan kompleksitas dan perlunya menjadikan cyberbullying sebagai kejahatan.

METODE

Studi Literatur

Pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai sumber literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian merupakan bagian dari metodologi penelitian pertama, yaitu studi literatur. Isu-isu krusial termasuk perlindungan korban, cyberbullying, dan hak-hak tersangka menjadi fokus utama. Metode ini menawarkan dasar pengetahuan yang kuat untuk memahami kerangka hukum yang melingkupi situasi cyberbullying (Djanggih & Qamar, 2018). Selain menganalisis dokumen hukum itu sendiri, penelitian literatur sering kali melihat peraturan dan regulasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Hal ini memungkinkan para akademisi untuk membandingkan sistem hukum nasional, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai taktik yang diambil untuk memerangi cyberbullying di seluruh dunia (Ersya, 2017). Selain itu, penelitian kepustakaan memungkinkan identifikasi pola dan perkembangan pengendalian cyberbullying dari waktu ke waktu. Membangun basis pengetahuan yang kuat untuk analisis tambahan membutuhkan penggunaan riset kepustakaan sebagai salah satu metode penelitian. Hal ini memastikan bahwa sebelum memulai analisis studi kasus atau pendekatan penelitian lainnya, peneliti memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum seputar cyberbullying. Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif dan terinformasi dengan baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari membuat cyberbullying menjadi ilegal dengan memanfaatkan berbagai bahan literatur.

Perbandingan Hukum Antar Negara

Penelitian ini menunjukkan metodologi yang sangat relevan dan efektif untuk menyelidiki konsekuensi hukum dan sosial yang terkait dengan kriminalisasi cyberbullying. Melalui analisis komparatif peraturan cyberbullying di berbagai yurisdiksi, para akademisi dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang beragam strategi hukum yang digunakan secara global untuk mengatasi insiden cyberbullying (Tinning et al., 2019). Memahami peraturan yang berkaitan dengan cyberbullying di berbagai yurisdiksi sangat penting untuk memahami sifat rumit dari epidemi di seluruh dunia ini. Hukum, denda, dan proses hukum cyberbullying dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Melalui analisis komparatif ini, para peneliti dapat melihat variasi yang menonjol dalam sistem hukum nasional

dan mendapatkan wawasan tentang bagaimana kerangka kerja hukum berdampak pada perlindungan korban dan hak-hak tersangka (Tinring et al., 2019). Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana peraturan yang berkaitan dengan cyberbullying telah berubah dari waktu ke waktu. Dengan memantau perubahan peraturan di berbagai yurisdiksi, para peneliti dapat mengidentifikasi pola dan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan situasi cyberbullying. Oleh karena itu, teknik perbandingan hukum antar negara merupakan alat yang efektif untuk memahami jangkauan dan kompleksitas tanggapan hukum terhadap cyberbullying. Hal ini akan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian di masa depan tentang hak-hak tersangka dan perlindungan korban dalam konteks kriminalisasi cyberbullying.

Tinjauan Terhadap Hukum Cyberbullying

Di masa ketika teknologi digital tertanam di hampir setiap bagian kehidupan, cyberbullying, juga dikenal sebagai intimidasi online, telah berkembang menjadi masalah signifikan yang membutuhkan perhatian yudisial yang signifikan (Hardiyanti & Indawati, 2023). Masalah ini menghadirkan sejumlah masalah hukum tentang bagaimana kasus cyberbullying ditangani secara internasional (Anas & Cahyawati, 2023). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis menyeluruh tentang undang-undang yang mengatur cyberbullying di berbagai negara, membedakan undang-undang ini, dan menilai bagaimana pengaruhnya terhadap cara penanganan kasus cyberbullying. Sangat penting untuk memahami bahwa negara yang berbeda memiliki undang-undang yang sangat berbeda tentang cyberbullying (Mustakim, 2019). Misalnya, undang-undang federal yang berlaku di Amerika Serikat termasuk undang-undang yang melindungi kejahatan komputer dan hak asasi manusia (Bofa et al., 2022). Selain itu, peraturan yang secara khusus memerangi cyberbullying ada di banyak negara bagian. Peran penting yang dimainkan Uni Eropa dalam membentuk aturan privasi dan keamanan data juga berdampak tidak langsung pada undang-undang cyberbullying.

Meskipun demikian, strategi untuk menangani cyberbullying mungkin sangat bervariasi di negara-negara seperti Arab Saudi dan Cina yang memiliki sistem hukum yang berbeda (Nugraha et al., 2022). Cyberbullies menghadapi hukuman keras di bawah undang-undang ketat yang mengontrol penggunaan Internet dan kebebasan berbicara (Sanjaya et al., 2022). Ini menggambarkan bagaimana norma dan nilai sosial yang menentukan penggunaan Internet bervariasi antar negara. Membandingkan undang-undang melawan cyberbullying di berbagai negara mengungkap kesenjangan dalam hambatan dan pencapaian dalam memerangi masalah ini. Cyberbullies yang melanggar hukum yang kuat dan keras di negara mereka lebih mungkin dinyatakan bersalah. Misalnya, sejumlah negara bagian di AS telah mengeluarkan undang-undang yang membuatnya ilegal bagi seseorang untuk terlibat dalam cyberbullying (Bofa et al., 2022). Hukuman hanyalah salah satu aspek dari pengaruh kebijakan ini. Undang-undang yang ketat juga dapat memotivasi langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan kesadaran publik tentang seberapa parah cyberbullying (Kristinawati & Pranoto, 2023).

Namun, mengelola masalah ini seringkali lebih menantang dan menghadapi tantangan hukum di negara-negara di mana undang-undang tidak sepenuhnya menangani cyberbullying. Aspek regulasi juga dapat berdampak pada kolaborasi global dalam menangani cyberbullying. Kerangka hukum serupa memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dengan lebih berhasil memerangi masalah cyberbullying. Namun, perbedaan dalam peraturan dapat menimbulkan kesulitan baru. Definisi nasional yang beragam tentang cyberbullying, misalnya, dapat membuatnya sulit untuk mengidentifikasi dan mengajukan tuntutan terhadap pelanggar. Selain itu, masalah privasi dapat memberikan situasi yang sulit ketika melihat contoh cyberbullying.

Perlindungan Korban Cyberbullying

Salah satu aspek terpenting dalam mengatasi risiko yang terkait dengan intimidasi online adalah perlindungan korban cyberbullying (Hardiyanti & Indawati, 2023). Cyberbullying adalah ketika seseorang diserang, dilecehkan, atau diancam melalui media digital. Ini dapat

berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional korban (Ahsandhia, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan yang kuat untuk melindungi korban dari risiko yang terkait dengan cyberbullying (Ahsandhia, 2021). Artikel ini menawarkan studi kasus yang menunjukkan respons hukum terhadap korban cyberbullying dan memeriksa efektivitas dan pelaksanaan kebijakan perlindungan korban cyberbullying.

Penerapan Kebijakan Perlindungan Korban Cyberbullying

Cara masyarakat dan penegak hukum menanggapi insiden ini sangat dipengaruhi oleh penerapan aturan perlindungan korban cyberbullying. Kebijakan untuk perlindungan mencakup langkah-langkah untuk menjamin keamanan, membantu kesehatan mental, dan menawarkan sumber daya korban. Berikut ini adalah beberapa komponen penting untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan korban cyberbullying:

1. Ketersediaan layanan dan konseling kesehatan mental: Korban cyberbullying sering menderita ketidaknyamanan psikologis yang parah. Oleh karena itu, untuk membantu individu menghadapi dampak psikologis potensial, aturan perlindungan harus menjamin bahwa mereka memiliki akses ke dukungan konseling ahli.
2. Materi pendidikan: Untuk membantu korban cyberbullying dalam memahami bahaya menggunakan internet dan media sosial, kebijakan perlindungan harus menawarkan sumber daya pendidikan kepada mereka. Pelatihan keamanan online juga dapat menjadi bagian dari ini.
3. Pelaporan dan manajemen kasus: Kebijakan tersebut harus menguraikan pedoman pelaporan yang tepat untuk kasus cyberbullying di samping proses manajemen kasus yang efisien. Ini melibatkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan dan menghukum mereka yang terlibat dalam cyberbullying.
4. Penghapusan konten: Kebijakan perlindungan harus memasukkan prosedur yang memungkinkan pemblokiran atau penghapusan konten yang tidak pantas atau berbahaya yang ditemukan di platform internet.
5. Pengadilan dan hukuman: Kebijakan perlindungan juga harus menyediakan proses hukum terkait cyberbullying dan hukuman yang sesuai bagi pelaku yang dinyatakan bersalah. Efektivitas kebijakan perlindungan korban cyberbullying

Secara efektif mengurangi efek berbahaya dari cyberbullying pada korban dan mencegah kejadian di masa depan dari jenis insiden yang sama adalah komponen penting dari strategi perlindungan korban cyberbullying (Sarinastitin, 2019). Namun, menentukan apakah program-program ini efektif seringkali sulit dan tergantung pada sejumlah variabel, termasuk undang-undang dan norma-norma Masyarakat (Frensh et al., 2017). Sejumlah elemen perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi seberapa efektif peraturan perlindungan korban cyberbullying (Sari & Setyorini, 2022).

1. Peningkatan kesadaran: Pemahaman publik tentang risiko yang terkait dengan cyberbullying harus diperkuat dengan langkah-langkah perlindungan yang efektif. Kampanye publik, pendidikan, dan materi yang mudah tersedia dapat membantu mencapai hal ini.
2. Kepatuhan ketat terhadap hukum: Elemen penting dalam keberhasilan langkah-langkah perlindungan adalah memiliki undang-undang terhadap cyberbullying yang jelas dan ketat dan yang memberikan hukuman yang sesuai kepada pelanggar. Keyakinan bahwa korban dapat melaporkan kasus cyberbullying dan bahwa pelaku akan menghadapi konsekuensi adalah penting.
3. Aksesibilitas dukungan kesehatan mental: Kemanjuran program perlindungan bergantung pada kemampuan korban untuk mendapatkan dan memperoleh dukungan kesehatan mental. Korban cyberbullying memiliki kesempatan yang lebih baik untuk pulih dari efek psikologis dari pelecehan jika mereka memiliki akses mudah ke fasilitas konseling dan terapi.
4. Kolaborasi antar lembaga: Untuk mendukung korban cyberbullying dan merencanakan reaksi yang sukses, kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, penyedia layanan kesehatan mental, dan entitas lain sangat penting.

Studi Kasus: Respons Hukum Terhadap Korban Cyberbullying

Studi kasus dapat menawarkan informasi mendalam tentang bagaimana hukum menangani kasus cyberbullying dan seberapa baik korban dilindungi (Sarinastitin, 2019). Daftar kasus berikut mewakili tanggapan pengadilan terhadap korban cyberbullying:

Studi Kasus

1: Kasus Hukum Cyberbullying di Amerika Serikat

Sejumlah negara bagian di AS telah mengeluarkan undang-undang menentang cyberbullying dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Misalnya, undang-undang "Dignity for All Pupil Act" di negara bagian New York mengamanatkan bahwa sekolah melindungi siswa dari cyberbullying. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana sistem hukum bekerja untuk melindungi korban cyberbullying dan memberi pihak berwenang dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelanggar.

Contoh Kasus

2: Respons Hukum di Uni Eropa

Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi juga terlibat dalam reaksi Uni Eropa terhadap cyberbullying (Bofa et al., 2022). Mencegah penggunaan atau pengungkapan data pribadi korban yang melanggar hukum adalah tujuan dari Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) (Hidayati, 2023). Ini memberi korban alasan yang sah untuk meminta penghapusan data pribadi mereka dari situs web yang terkait dengan kasus cyberbullying.

Perlindungan Tersangka dalam Kasus Cyberbullying

Ketika menangani situasi ini dari perspektif hukum, sangat penting bahwa tersangka dalam kasus cyberbullying dilindungi (Sidauruk et al., 2021). Prinsip penting dari sistem hukum yang adil dan adil adalah menjamin perlindungan dan ketaatan terhadap hak-hak tersangka. Artikel ini memberikan ringkasan proses hukum dan pengadilan yang relevan dan memeriksa hak-hak tersangka dalam konteks kasus cyberbullying. Hak Tersangka dalam Kasus Cyberbullying Tersangka dalam penuntutan cyberbullying memiliki hak yang sama dengan orang-orang dalam kasus pidana lainnya, yang sangat penting untuk diketahui. Di antara hak-hak dasar yang harus ditegakkan dalam situasi ini adalah:

1. Hak untuk mengetahui dakwaan: Tersangka berhak atas penjelasan yang jelas dan tidak ambigu tentang tuduhan terhadap mereka. Mereka berhak atas informasi tentang jenis cyberbullying apa yang ilegal.
2. Hak atas bantuan hukum: Setiap orang yang dicurigai melakukan kejahatan berhak atas bantuan hukum. Ini menjamin mereka penasihat hukum yang cukup selama proses pengadilan.
3. Hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri: Tidak diperbolehkan memaksa tersangka untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Jika dianggap bahwa memberikan bukti akan merugikan kedudukan hukum mereka, mereka berhak untuk tetap diam.
4. Hak untuk hadir di pengadilan dan menawarkan pembelaan: Terdakwa berhak untuk hadir di pengadilan dan menawarkan pembelaan yang akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ini adalah hak penting yang perlu diakui di pengadilan.

Tinjauan Terhadap Proses Hukum dan Pengadilan

Prinsip undang-undang yang adil dan merata harus memandu prosedur hukum dalam kasus cyberbullying. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses ini:

1. Penelitian yang menyeluruh dan akurat: Penelitian tentang masalah cyberbullying perlu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan protokol yang tepat. Pengumpulan bukti yang cermat diperlukan untuk menjamin validitas dan ketergantungannya.
2. Persidangan harus transparan dan terbuka untuk menjamin bahwa putusan dibuat sesuai dengan hukum dan fakta yang berlaku saat ini. Salah satu komponen penting dari sistem hukum yang adil adalah transparansi persidangan.

3. Hukuman yang sesuai: Jika tersangka dinyatakan bersalah, hukuman yang diberikan harus sepadan dengan keseriusan cyberbullying yang dilakukan. Menjaga keadilan dalam proses hukum membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip penting ini.
4. Prosedur banding yang adil: Jika tersangka yang dihukum merasa bahwa sistem hukum mengandung kesalahan atau ketidakadilan, mereka harus dapat mengajukan banding.

Studi Kasus dan Analisis

Bagian ini membahas kasus-kasus aktual cyberbullying yang telah terjadi di berbagai yurisdiksi hukum. Fakta, kasus pengadilan, dan putusan akan diberikan untuk setiap kasus. Selain itu, kami melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perlindungan yang diberikan kepada tersangka dan korban dalam kasus ini.

1. Kasus A: "X vs. Y" (Negara Z)

Kasus A melibatkan seorang remaja yang menjadi korban serangan cyberbullying oleh teman sekolahnya. Dalam kasus ini, tersangka merendahkan korban dan menyebarkan informasi palsu di media sosial. Setelah pemeriksaan yang cermat, ditentukan bahwa tersangka adalah dalang serangan itu. Penangkapan tersangka dan pengajuan tuntutan atas pelanggaran hukum yang berkaitan dengan cyberbullying menandai dimulainya proses hukum. Pelakunya mengakui kejahatannya selama persidangan, dan dia menerima hukuman yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Selama proses hukum, korban memiliki hak untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendapatkan akses ke bantuan kesehatan mental. Hak tersangka untuk mencari penasihat hukum dan mengajukan pembelaan juga dilindungi. Kasus A menghasilkan hukuman yang memberi tersangka konsekuensi yang tepat, dan korban diberikan keamanan dan bantuan yang diperlukan selama proses hukum.

2. Kasus B: "W vs. X" (Negara Y)

Kasus B melibatkan cyberbullying di lingkungan kerja. Seorang karyawan, X, secara sistematis menyebarkan informasi pribadi dan meremehkan W, salah satu rekan kerjanya, pada layanan pesan instan dan email. Setelah upaya mediasi gagal menghasilkan penyelesaian, kasus ini dilanjutkan ke persidangan. Kedua belah pihak memiliki hak untuk membela diri dan presentasi bukti selama persidangan. Pekerja W juga berhak atas kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh cyberbullying. Setelah menimbang fakta, pengadilan memutuskan untuk mendisiplinkan karyawan X. Dalam Kasus B, reputasi korban di tempat kerja dan keamanan psikologis harus dijamin, bersama dengan akses ke sumber daya kesehatan mental. Hak-hak tersangka juga ditegakkan dengan memastikan mereka dapat membela diri dan mendapatkan penasihat hukum.

Analisis Terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka dalam Kasus-kasus Ini

Kita dapat melihat di mana kemajuan telah dibuat dalam melindungi korban cyberbullying dengan melihat Kasus A dan B. Dalam kedua kasus tersebut, para korban menerima bantuan emosional dan sumber daya kesehatan mental yang sangat dibutuhkan selama proses pengadilan. Di pengadilan, mereka berhak untuk berbagi pengalaman mereka juga. Namun, hak-hak tersangka juga dilindungi dengan ketat. Mereka diizinkan untuk melakukan pembelaan, mendapatkan penasihat hukum, dan tidak diharuskan untuk menghasilkan bukti terhadap diri mereka sendiri. Pedoman ini sangat penting untuk menjamin administrasi yang adil dari proses hukum. Semua hal dipertimbangkan, contoh-contoh ini menyoroti betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan hak-hak tersangka dalam hal cyberbullying. Sistem hukum dapat secara efektif menangani masalah semacam ini dengan memastikan bahwa masing-masing pihak mendapatkan perlindungan dan hak yang mereka butuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan cyberbullying sangat penting untuk melindungi orang dari ancaman dan efek berbahaya dari cyberbullying. Menilai kemanjuran aturan saat ini adalah langkah pertama

yang penting untuk menjamin operasi yang tepat dari undang-undang yang relevan. Di antara elemen-elemen yang memerlukan penilaian adalah sebagai berikut.

1. Cyberbullying: Definisi yang jelas dan lengkap tentang apa yang merupakan cyberbullying harus disediakan oleh peraturan. Ini sangat penting karena mencegah kesalahpahaman dan interpretasi yang tidak akurat saat menangani kasus.
2. Upaya Hukum Tersedia: Dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam cyberbullying harus disediakan oleh peraturan. Ini termasuk denda dan hukuman yang sejalan dengan seberapa serius masalah ini.
3. Prosedur Penanganan Kasus: Investigasi, penuntutan, dan persidangan cyberbullying harus diatur oleh peraturan. Hak-hak korban dan tersangka harus dilindungi, dan prosedur ini harus terbuka dan transparan.
4. Kerja sama lintas batas: Peraturan harus menawarkan landasan hukum untuk kerja sama internasional dalam penanganan situasi cyberbullying yang melibatkan peserta dari beberapa yurisdiksi.

Refleksi Terhadap Tantangan dan Potensi Perbaikan

Dalam mempertimbangkan peraturan yang ada, kita juga perlu merefleksikan tantangan yang dihadapi dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan terhadap perlindungan korban dan tersangka.

1. Kesulitan dalam Identifikasi Pelaku: Cyberbullies bisa sulit diidentifikasi dan dibawa ke pengadilan, terutama jika mereka menggunakan teknologi canggih atau teknik anonimitas. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini, metode investigasi lanjutan harus dikembangkan.
2. Keamanan dan Privasi Data: Sepanjang proses hukum, privasi korban dan tersangka harus dilindungi. Aturan harus memastikan bahwa tidak ada yang menyalahgunakan atau mendistribusikan informasi pribadi secara ilegal.
3. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran: Sangat penting untuk terus mendidik masyarakat tentang cyberbullying dan tanggapan yang tepat untuk itu. Penting juga untuk memprioritaskan mengajar orang tentang keamanan online dan etika digital.

Harmonisasi dan Konsistensi Hukum: Sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang dari beberapa yurisdiksi dapat bekerja sama secara damai dalam keadaan lintas batas (Herdiana, 2022). Kami menilai seberapa baik undang-undang saat ini menangani kasus cyberbullying dalam analisis dan diskusi ini. Meskipun peraturan sangat penting dalam melindungi individu dari bahaya cyberbullying, penting juga untuk mempertimbangkan kesulitan yang terkait dengan praktik mereka. Meningkatkan definisi cyberbullying, memperkuat manajemen kasus, dan meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan digital adalah beberapa kemungkinan peningkatan. Kita dapat memastikan bahwa hukum secara efektif melindungi korban dan bahwa hak-hak tersangka ditegakkan dengan terus memperbarui dan meningkatkan aturan.

Implikasi Sosial dan Rekomendasi Kebijakan

Dampak Sosial Kriminalisasi Cyberbullying

1. Cyberbullying sekarang ilegal, yang memiliki dampak sosial yang serius. Orang-orang diingatkan tentang pentingnya mematuhi norma-norma etika digital dan mencegah penyebaran pidato kebencian online ketika mereka mengakui beratnya cyberbullying. Berikut ini adalah efek dari membuat cyberbullying ilegal.
2. Pengetahuan dan Kesadaran: Fakta bahwa cyberbullying sekarang ilegal berfungsi sebagai lebih banyak bukti nilai pendidikan dan pemahaman etika digital. Tumbuhnya kesadaran akan dampak merugikan dari cyberbullying di masyarakat dapat menyebabkan perubahan dalam cara orang menggunakan Internet.
3. Mencegah dan melindungi: Melindungi korban adalah yang utama. Masyarakat memahami betapa pentingnya membantu korban dan memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk sembuh. Selain itu, upaya untuk menghindari cyberbullying telah meningkat.

4. Pengurangan Cyberbullying: Menjadikan cyberbullying sebagai kejahatan akan membantu menurunkan jumlah insiden cyberbullying dengan membuat orang mempertimbangkan kembali tindakan mereka mengingat dampak hukum yang parah.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memperkuat Perlindungan Korban dan Hak Tersangka

Kebijakan yang berkaitan dengan cyberbullying harus dikembangkan dan diperkuat lebih lanjut untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban dan untuk menegakkan hak-hak tersangka. Di antara kebijakan yang disarankan yang dapat diterapkan adalah:

1. Peningkatan Kesadaran Publik: Masyarakat harus dibuat lebih sadar akan cyberbullying, bahayanya, dan potensi dampak hukum bagi mereka yang terlibat di dalamnya melalui inisiatif pendidikan dan informasi publik.
2. Pengembangan Program Pendidikan: Etika digital dan pencegahan cyberbullying harus tercakup dalam program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum harus mencakup instruksi tentang penggunaan teknologi yang tepat serta hak dan tanggung jawab terkait.
3. Kerjasama Internasional: Ketika berhadapan dengan kasus cyberbullying yang menjangkau beberapa yurisdiksi, kerja sama internasional dalam manajemen kasus menjadi sangat penting. Penting untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral untuk mempromosikan kerja sama dan berbagi informasi antar negara.
4. Pemberdayaan Korban: Salah satu langkah paling penting dalam mempromosikan penyembuhan dan mengurangi efek jangka panjang dari cyberbullying adalah memberi korban akses praktik ke sumber daya, seperti terapi dan dukungan kesehatan mental.
5. Teknologi yang Lebih Baik untuk Deteksi dan Investigasi Cyberbullying: Perkembangan ini dapat mempercepat proses investigasi dan menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab atas cyberbullying dimintai pertanggungjawaban.

SIMPULAN

Penelitian mendalam tentang implikasi hukum dan sosial dari kriminalisasi cyberbullying telah mengungkapkan beberapa temuan penting.

1. Dampak Sosial dari Cyberbullying: Dengan munculnya era digital yang lebih luas, cyberbullying menimbulkan risiko besar bagi kesehatan emosional dan mental masyarakat. Dalam hal ini, kriminalisasi cyberbullying memiliki konsekuensi sosial yang mencakup peningkatan kesadaran akan bahaya dan dampak dari kegiatan tersebut serta meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah dan memberikan perlindungan.
2. Perlindungan Korban dan Tersangka: Memberlakukan kebijakan yang memfasilitasi akses ke layanan kesehatan mental, pendidikan, saluran pelaporan, dan penghapusan konten yang menyinggung sangat penting untuk berhasil melindungi korban cyberbullying. Namun, sama pentingnya untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi dengan benar di seluruh sistem hukum.
3. Evaluasi Peraturan: Untuk memastikan bahwa undang-undang yang melarang cyberbullying mencapai tujuannya, mereka harus terus ditinjau. Topik penting yang dibahas dalam penilaian ini meliputi definisi yang tepat, kejelasan tindakan hukum, protokol pemrosesan kasus, dan kemampuan penanganan kasus lintas yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsandhia, A. R. (2021). Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Online Pada Anak Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah. *Sakina: Journal of Family Studies*. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/737>
- Alfiani, R., Rosiana, P. A., Dewantara, K. P., & ... (2020). Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia. In *Journal Civic ...* researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Rahmidevi-Alfiani/publication/345252075_Kebebasan_Berpendapat_dan_Media_Sosial_di_Indonesia/links/5fa17a5e92851c14bcff75ae/Kebebasan-Berpendapat-dan-Media-Sosial-

- di-Indonesia.pdf
- Amirah, S. N., Fahmal, A. M., & ... (2021). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar. ... *Journal of Criminal Law*.
<https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1153>
- Anas, T., & Cahyawati, E. (2023). Strategic Investment Policies for Digital Transformation. *Journal of Southeast Asian Economies*. <https://www.jstor.org/stable/27211226>
- Berlian, C. (2020). Kejahatan Siber Yang Menjadi Kekosongan Hukum. *JOURNAL EQUITABLE*. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/2532>
- Bofa, M., Budi, D. W., & Sudirman, A. (2022). Data Rights di Era Surveillance Capitalism: Skandal Data Cambridge Analytica & Facebook dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. ... *Journal of International Affairs*.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/22686>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/14020>
- Ersya, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. In *Journal of Moral and Civic Education*. [researchgate.net](https://www.researchgate.net/profile/Jmce-Unp-2/publication/328886042_Permasalahan_Hukum_dalam_Menanggulangi_Cyber_Crime_di_Indonesia/links/5be971284585150b2bb09cc7/Permasalahan-Hukum-dalam-Menanggulangi-Cyber-Crime-di-Indonesia.pdf).
https://www.researchgate.net/profile/Jmce-Unp-2/publication/328886042_Permasalahan_Hukum_dalam_Menanggulangi_Cyber_Crime_di_Indonesia/links/5be971284585150b2bb09cc7/Permasalahan-Hukum-dalam-Menanggulangi-Cyber-Crime-di-Indonesia.pdf
- Frensh, W. F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Bariah, C. (2017). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban. *USU Law Journal*.
<https://www.neliti.com/publications/164999/kebijakan-kriminal-penanggulangan-cyber-bullying-terhadap-anak-sebagai-korban>
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING: STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal* <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/763>
- Herdiana, M. R. (2022). HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELELUI MEDSOS. *Journal Evidence Of Law*.
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/122>
- Hidayati, D. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Mencegah Perilaku Bullying. *Journal of Democratia*. <https://www.ejournal.ivet.ac.id/index.php/jade/article/view/2752>
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah. *Concept: Journal* <http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept/article/view/250>
- Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (2023). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini. *PAMPAS: Journal of*
<https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26963>
- Mustakim, M. (2019). Perilaku Bullying Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and*
<https://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/35>
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y., & ... (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal*
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijpgc/article/view/59802>
- Rizkyani, R. (2021). TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME). *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5144>
- Sanjaya, B. R., Efrianti, D., Ali, M., & ... (2022). Pengembangan Cyber Security dalam Menghadapi Cyber Warfare di Indonesia. *Journal of* <https://ejournal.hakhsara-institute.org/index.php/JARDS/article/view/3>

- Sari, A. D. P., & Setyorini, E. H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI. ... *Journal*
<http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/162>
- Sarinastitin, E. (2019). Pendidikan Holistik Integratif Dan Terpadu Untuk Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Early Childhood Education Journal of Indonesia*.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eceji/article/view/32430>
- SAT, F. C., Soponyono, E., & ... (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12181>
- Sidauruk, S. S., Esther, J., & ... (2021). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik. ... *Journal of Legal Opinion*.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/390>
- Tinring, A. D., Busthami, D., & ... (2019). Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. ... *Cyber Crime Journal*.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1648981>
- Wulandari, C. (2020). Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet). *Pandecta Research Law Journal*.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23650>